



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR :188.44 / 39 / I / 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:  
188.44/199/I/2021 TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Menimbang** : bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/199/I/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

**Mengingat** :




1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengubah Kedua kalinya Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/199/I/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	
KEPALA BIRO PEMERINTAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:




1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Bangka Belitung;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR :188.44/ 33 /1/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:  
188.44/199/1/2021 TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Ketua : Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota :
1. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Komandan Korem 045/Garuda Jaya;
  3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
  4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  7. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  13. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang;
  15. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

16. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
21. Mori Sanjaya, SH., (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
22. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
23. Rektor Universitas Bangka Belitung.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	
KEPALA BIRO PEMERINTAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
SAFRIZAL ZA